



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Fc Kutipan Akte Kelahiran Anak
2. Buku Nikah/ Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka Agama atau Pemnghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (menunjukkan aslinya)
3. Fc KTP-El dan KK ibu kandung dan ayah biologis
4. Surat pernyataan pengakuan Ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, dikuatkan dengan 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akte pengakuan anak
2. petugas menerima berkas persyaratan
3. Petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
4. kasi melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. penerbitan akte pengakuan anak secara tanda tangan elektronik
6. pemohon menandatangani resi tanda terima dan menerima akte pengakuan anak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : www.lapor.go.id
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)